

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN OBSCUUR LIBEL DALAM PERKARA NOMOR 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda TENTANG HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Memutus Perkara Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda Tentang Harta Bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo

Harta beda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama mulai dari ijab Kabul sampai dengan putusnya perkawinan (baik karena kematian atau karena perceraian).⁹⁸ Bila terjadi sengketa dalam harta bersama Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut bahwa: “Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”. Bagi umat Islam Indonesia , bila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami istri berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup.

⁹⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insan, 2003), 56

Dalam memutus setiap perkara di dalam persidangan, Hakim tidak serta merta memutus suatu perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. Melainkan Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum untuk memutus suatu perkara tersebut. Ia melakukan aktifitas atau kegiatan yuridis sendiri dan tidak melakukan silogisme belaka. Ia ikut serta dalam pembentukan hukum.

Dalam perkara harta bersama Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sby Hakim memutus perkara tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklarrd dengan alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat obscur libel dan Hakim mempunyai alasan serta beberapa pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut obscur libel.

Yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:⁹⁹

- a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum

⁹⁹ M. Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan..., 18.

e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*.

Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 H telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh Nur Khasanah, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGAN, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Mboro RT.05 RW.02 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo melawan Bambang Budi Santoso, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan -- -, tempat tinggal di RT.05 RW.02 Mboro Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dengan register perkara Nomor: 0201/Pdt.G/2914/PA.Sda.

Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan hukum, yang pertama adalah memepertimbangkan bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan dan menjadi wewenang secara absolut Pengadilan Agama Sidoarjo, sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (10), yang mana Pasal tersebut berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;

- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqh; dan
- i. Ekonomi syariah.

Dari hasil wawancara kepada Ketua Majelis Hakim, pertimbangan hukum yang selanjutnya adalah ketika sidang pemeriksaan perkara harta bersama ini dimulai pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 dengan agenda pemeriksaan identitas para pihak. Dalam persidangan pertama tersebut pihak Tergugat dan Penggugat hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil.¹⁰⁰

Usaha mendamaikan kedua belah pihak ini mengacu pada Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jo Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, “Jika pada hari sidang yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Ketua mencoba akan mendamaikan mereka”. Yang dimaksud Pengadilan disini bukan hanya Pengadilan Negeri tetapi juga Pengadilan Agama.

Karena usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dan guna memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka Majelis Hakim menunda sidang dan memerintahkan kedua

¹⁰⁰ Mukhtar, Wawancara, Sidoarjo, 04 Desember 2015

belah pihak untuk melakukan mediasi. Ketua Majelis Hakim memerintahkan dan memanggil para pihak untuk menghadiri sidang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014. Pemanggilan tersebut dilakukan secara lisan di depan persidangan dan bersifat sah.¹⁰¹

Kemudian di hari yang sama Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator Nurul Huda, S.HI dari Pengadilan Agama Sidoarjo akan tetapi sesuai dengan laporan mediator tanggal 8 Juli 2014 mediasi tidak berhasil atau telah gagal mencapai kesepakatan.¹⁰²

Pada hari persidangan kedua pihak Penggugat hadir namun pihak Tergugat tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim menunda persidangan sampai pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 dan memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo memanggil secara sah, resmi dan patut kepada pihak Tergugat dengan menggunakan relaas panggilan ke alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan.¹⁰³

Pada persidangan selanjutnya pihak Penggugat hadir namun pihak Tergugat tidak hadir lagi, disini Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat karena menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di alamat sebagaimana alamat Tergugat dalam surat gugatan. Akan tetapi Penggugat masih tetap

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

memeberikan alamat sebagaimana alamat Tergugat yang ada dalam surat gugatan.¹⁰⁴

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dianggap tidak jelas atau obscur libel, oleh karenanya Majelis Hakim memutus perkara tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklarrd.

Karena gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi: “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

B. Analisis Yuridis Terhadap Kesesuaian Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Memutus Obscur Libel Perkara Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda dengan Hukum Acara Peradilan Agama

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pertimbangan hukum yang digunakan Hakim untuk memutus perkara harta bersama tersebut maka dapat dianalisis yang pertama bahwa terdapat kejanggalan terkait dengan relaas panggilan yang disampaikan jurusita terhadap Tergugat. Pada panggilan sidang yang pertama relaas yang disampaikan oleh jurusita telah sampai

¹⁰⁴ Ibid.

kepada Tergugat sehingga Tergugat dapat hadir pada persidangan pertama, hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada awalnya Tergugat beralamatkan sebagaimana yang ada pada surat gugatan. Sedangkan ketika jurusita menyampaikan relaas panggilan yang kedua jurusita menyatakan bahwa tergugat tidak lagi bertempat tinggal sebagaimana alamat yang ada di dalam surat gugatan.

Disini penulis berpendapat bahwa pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak tepat karena pada relaas panggilan pertama Tergugat menerima relaas tersebut dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alamat Tergugat yang dicantumkan dalam surat gugatan adalah benar dan tidak kabur atau obscur libel. Untuk panggilan yang kedua relaas panggilan tidak sampai kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak lagi tinggal di alamat sebagaimana yang ada di dalam surat gugatan dan ketika Penggugat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mencari alamat Tergugat namun Penggugat masih memeberikan alamat yang sama sebagaimana yang ada di dalam surat gugatan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui.

Dalam menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak yang berperkara, jurusita diharuskan mematuhi ketentuan Hukum Acara Perdata. Adapun tata cara pemanggilan pihak yang berperkara telah diatur di dalam HIR dan RBg, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan.
2. Pada waktu memanggil tergugat harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan surat gugatan, dengan memberitahukan kepadanya, kalau ia boleh menjawabnya secara tertulis. (Pasal 121 ayat (2) HIR/ Pasal 145 ayat (2) RBg).
3. Surat panggilan harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau di tempat tinggalnya dan jika tidak bertemu surat panggilan harus disampaikan kepada kepala desanya atau lurah, yang wajibkan dengan segera memberitahukan surat panggilan itu kepada orang yang bersangkutan. (Pasal 390 ayat (1) HIR/ Pasal 71 ayat (1) RBg).
4. Jika tergugat sudah meninggal dunia, maka surat panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dan jika ahli warisnya tidak diketahui maka surat panggilan disampaikan kepada kepala desa di tempat tinggal yang terakhir tergugat meninggal dunia. (Pasal 390 ayat (2) HIR/ Pasal 718 ayat (2) RBg).
5. Jika tidak diketahui tempat kediaman dan tempat tinggal tergugat, maka surat panggilan disampaikan kepada Bupati yang wilayahnya terletak tempat tinggal penggugat dan selanjutnya menempelkannya pada papan pengumuman di Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama (Pasal 390 ayat (3) HIR/ Pasal 718 ayat (3) RBg).

6. Jarak antara hari pemanggilan dan persidangan harus memenuhi tenggang waktu tertentu yakni sekurang-kurangnya 3 hari kerja (tidak termasuk hari libur di dalamnya). (Pasal 122 HIR, 146 RBg).

Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim memerintahkan kepada jurusita untuk menyampaikan surat panggilan kepada Bupati dan selanjutnya menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 390 HIR. Dengan disampaikannya relaas panggilan kepada Bupati dan ditempelkannya panggilan di papan Pengadilan Agama diharapkan Tergugat dapat mengetahui dan dapat menghadiri sidang. dengan demikian hak perdata yang dimiliki oleh Penggugat dapat diperoleh dan tidak terbatas dengan tidak diketahuinya alamat Tergugat.

Sehingga menurut hemat penulis pendapat Majelis Hakim yang menyatakan gugatan obscuur libel dikarenakan alamat Tergugat kabur sehingga menyebabkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklarrd (NO) adalah tidak dapat dibenarkan dan seharusnya perkara tersebut dilanjutkan pada persidangan selanjutnya dengan menggunakan acara biasa.

Jika pada sidang pertama Tergugat hadir tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi bahkan pada waktu pengucapan putusan Tergugat tersebut tidak hadir maka perkaranya tidak bisa lagi digugurkan. Jadi berjalanlah acara biasa, hanya saja tanpa bantuan Tergugat. Putusan

tanpa kehadiran atau bantuan Tergugat ini disebut putusan *contradictoir* atau *op tegenspraak*.¹⁰⁵

Agar gugatan tidak mengandung cacat formil, haruslah mencantumkan petitum gugatan berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.¹⁰⁶

Dalam Pasal 8 Nomor 3 B.Rv, disebutkan bahwa petitum adalah apa yang dimintakan atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab dalam amar putusan.¹⁰⁷

Petitim didasarkan pertimbangan hukum dan hal-hal yang telah diuraikan dalam posita. Oleh karena itu, penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Didalam membuat petitum harus memperhentikan hal sebagai berikut:¹⁰⁸

- 1) Antara posita dan petitum harus sinkron.
- 2) Antara petitum sengan bagian petitum lainnya tidak boleh saling bertentangan atau kontradiktif dengan posita.
- 3) Orang yang ditetapkan dalam petitum harus sebagai pihak dalam perkara.
- 4) Petitum tidak membingungkan hakim, harus jelas dan tegas.
- 5) Petitum tidak boleh berisi perintah untuk tidak berbuat.

¹⁰⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...*, 107

¹⁰⁶ Sophar Maru Hutangalung, *Praktik Peradilan...*, 23.

¹⁰⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, 32.

¹⁰⁸ Sophar Maru Hutangalung, *Praktik Peradilan...*, 24-26.

- 6) Petitum harus runtut dan disusun sesuai dengan poin-poin posita serta diberi nomor urut.

Petitum ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian pokok, yaitu:

- 1) Petitum primer (pokok) yang langsung berhubungan dengan pokok perkara. Merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta penggugat dan Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta (dituntut).
- 2) Petitum tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara. Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok seperti dalam perceraian berupa tuntutan pembayaran nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama.
- 3) Tuntutan subsidair atau pengganti biasanya berisi kata-kata, "apabila Majelis Hakim perkara pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)." Jadi, maksud dan tujuan tuntutan subsidair adalah apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan atau kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan.

Menurut yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa, "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dan Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa, "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Namun jika dilihat lebih cermat dalam surat gugatan perkara harta bersama Nomor 0201/Pdt.g/2014/PA.Sda petitum atau tuntutan hanya berbunyi: “Saya penggugat mohon pada Hakim Ketua untuk memberi keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku”. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat hanya meminta kepada Majelis Hakim berupa tuntutan *ex aequo et bono* tanpa menjelaskan secara rinci petitum, hal ini dapat menyebabkan cacat formil dalam gugatan dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi obscur libel.

Dan ketika melihat posita dalam surat gugatan angka (4) maka dapat diketahui bahwa Penggugat menjelaskan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mendapatkan sebuah rumah di atas tanah yang ukurannya 6 m dan panjang 17 m yang berbatasan sebelah utara dengan tanah Haji Somat, batas sebelah barat tanah Haji Sulis, batas sebelah selatan Saudara Hadi, batas sebelah timur Saudara Jamil. Dan isi rumah hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat antara lain 2 kulkas, 3 TV, 1 mesin cuci, 3 set meja dan kursi.

Jika dilihat pengertiannya yang dimaksud objek sengketa dalam harta bersama ialah harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam masa perkawinan melalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu dari mereka, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.

Salah satu syarat formil dalam merumuskan surat gugatan adalah menerangkan objek sengketa secara jelas dan pasti, jika objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan obscur libel. Hal tersebut mengacu pada yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973

tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Sesuai dengan yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa, “Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Maka tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat maka gugatan tersebut dapat dikatakan obscur libel.

Selain itu objek gugatan yang tidak menerangkan batas-batas objek yang disengketakan, tidak disebutkan dengan jelas di mana letak objek perkara, tidak menjelaskan ukuran objek perkara, ukuran objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan langsung dan lain-lain. Ketentuan tersebut berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa: “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. Dan Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.

Jika dilihat ketentuan dari beberapa yurisprudensi diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang sebutkan oleh Penggugat dalam posita angka (4) adalah tidak jelas atau kabur karena tidak disebutkannya

letak atau alamat objek sengketa secara terperinci. Selain itu batas-batas objek sengketa selatan dan timur adalah nama orang yang tidak dapat dijadikan sebagai batas objek sengketa.

Apabila objek gugatan adalah benda bergerak, maka haruslah jelas dan lengkap disebutkan apapun jenis barangnya. Hal ini dapat menghindari kesalahan mengenai objek perkara sebagai dimaksud dalam gugatan.¹⁰⁹ Dalam menyebutkan objek sengketa benda bergerak seperti kulkas, TV, mesin cuci sebaiknya menyebutkan pula secara terperinci ciri-ciri benda tersebut seperti merek atau ukurannya. Hal ini dikarenakan jika dalam pelaksanaan putusan Hakim berupa eksekusi yang dilakukan oleh jurusita diharapkan tepat dan tidak terjadi kesalahan objek.

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang petitum atau tuntutan Pemohon dalam surat gugatan. Seharusnya Majelis Hakim mencantumkan pertimbangan hukum terkait dengan petitum atau tuntutan yang hanya berupa tuntutan *ex aequo et bono* dan juga tentang kabarnya objek sengketa yang tidak menyebutkan letak objek sengketa dan salah dalam menyebutkan batas-batas objek sengketa. Sehingga menjadikan pula petitum dan objek sengketa yang tidak jelas atau kabur sebagai pertimbangan hukum untuk menjadikan landasar yang menyaatkan gugatan Penggugat *obscuur libel* dan menyebabkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklarrd (NO)*.

¹⁰⁹ Ibid, 50.